



**UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI
WILAYAH KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DANIKA RAHMA SUKMA

16.0201.0021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

**UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

DANIKA RAHMA SUKMA

16.0201.0021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH KOTA MAGELANG”, disusun oleh DANIKA RAHMA SUKMA (NPM. 16.0201.0021) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301



Yulia Kurniaty, SH, M.H.

NIDN. 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH KOTA MAGELANG”, disusun oleh DANIKA RAHMA SUKMA (NPM. 16.0201.0021) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Penguji Utama

Heni Hendrawati, S.H., M.H.

NIDN. 0631057001

Penguji I

Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji II

Yulia Kurniaty, SH, M.H.

NIDN: 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danika Rahma Sukma

NIM : 16.0201.0021

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH KOTA MAGELANG”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Danika Rahma Sukma
NPM.16.0201.0021

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Danika Rahma Sukma**

Nim : **16.0201.0021**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

UPAYA PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH KOTA MAGELANG

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : 12 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Danika Rahma Sukma
NPM.16.0201.0021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas segala Rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, yang telah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi saya dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang, bapak Sudinar Suryaningrat dan Ibu Nur Hayati. Terimakasih atas segala dukungan kalian baik berupa materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.
2. Kakak tercinta, Adhila Rahma Sukma kakak satu-satunya yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih atas bantuannya semoga saya bisa membanggakan kalian.
3. Dosen Pembimbing, kepada Bapak Johny Krisnan,S.H.,M.H. dan Ibu Yulia Kurniaty,S.H.,M.H. terimakasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya dan ilmunya yang dilimpahkan kepada saya.
4. Terimakasih kepada seluruh teman di Kampus Tercinta kepada Akbar Rois Shihab yang selalu memberikan suport, Desti Nora Rintasari yang selalu memberikan bantuannya, Rizky Dwi Satrio, Pingkan, Awe dan semua

teman-teman saya yang telah memberikan semangat. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa.

5. Pak Iwan, Mbak Mustakimah dan Ibu Supi selaku staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

Semoga kita semua diberi Panjang umur dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang“ yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr.Suliswiyadi,M,Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Johny Krisnan,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Yulia Kurniaty,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Heni Hendrawati,S.H., M.H. selaku dosen reviewer yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Ipda Pungky W selaku Kepala Unit (Kanit) Laka Lantas yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Kepolisian Resor Magelang Kota.
8. Briptu Ahmad Sofil selaku penyidik Laka Lantas yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Kepolisian Resor Magelang Kota.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan fasilitas jalan raya serta adanya kelalaian manusia sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggungjawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, dan tidak memberikan pertolongan disebut dengan tabrak lari. Tindak pidana tabrak lari menjadi permasalahan yang perlu diatasi karena merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan orang lain.

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang dan upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang. Berkenaan dengan ruang lingkup penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu Kepolisian Resor Magelang Kota, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab tindak pidana tabrak lari, serta proses penanganan yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut.

Faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang ada 2 yaitu faktor Perseorangan/pribadi yang disebabkan karena kelalaian pengemudi kendaraan disertai dengan kurangnya kesadaran hukum dari pribadi itu sendiri. Selanjutnya faktor situasi/kondisi dikarenakan kondisi jalan yang sepi tidak banyak saksi sehingga memungkinkan untuk pelaku kabur dari tanggung jawabnya dan kondisi keadaan memaksa dimana dapat mengancam keselamatan pelaku dari amukan massa serta kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Penanganan yang dilakukan kepolisian terhadap tabrak lari yaitu setelah mendapatkan laporan adanya kecelakaan lalu lintas langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan alat bukti, pembuatan Berita Acara di Tempat Kejadian Perkara. Setelah ditemukan pelakunya dilakukan penyidikan, apabila sudah dilakukan penyidikan terhadap kasus tabrak lari dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Namun apabila pelaku belum ketemu tetap dalam proses penyelidikan sampai pelaku ketemu.

Kata kunci : polisi; tabrak lari; tindak pidana

ABSTARCT

The increasing number of vehicles every year that is not matched by road facilities and the absence of human neglect often results in traffic accidents. A traffic accident where the culprit is not responsible, leaving the victim alone without stopping the vehicle, and not providing help is called a hit-and-run. Hit-and-run crime becomes a problem that needs to be overcome because it is an act that is immoral and harmful to others.

In this paper will be discussed about the factors that cause the hit-and-run crime in the Region of Magelang City and the handling efforts carried out by the police against the hit-and-run crime in the Region of Magelang City. With regard to the scope of this study, the research method used is empirical jurisdiction that is reviewing the applicable legal provisions with data obtained in the field, namely the Magelang City of Police Department, in the form of results of data collision and case management by the police and interviews to obtain information about the causative factors hit-and-run crime, and the handling process by the police in the case.

There are two factors causing the hit-and-run crime in the Magelang City, namely the individual / personal factor caused by the negligence of the vehicle driver accompanied by a lack of legal awareness of the person himself. Furthermore, the situation / condition factor is due to the quiet road condition, there are not many witnesses so that it is possible for the perpetrator to escape from his responsibility and forcible conditions which can threaten the safety of the perpetrators from the mass tantrums and the condition of the driver who is powerless to provide help. Handling carried out by the police against hit-and-run is after getting a report of a traffic accident directly to the crime scene (TKP), collecting evidence, making news events at the crime scene. After the investigator is found, an investigation is carried out. If an investigation has been carried out on a hit-and-run case and insufficient evidence is found, the investigation is terminated (SP3). However, if the perpetrators have not been found, remain in the investigation process until the perpetrators are found.

Keywords: police; hit and run; criminal act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTARCT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.1.1 Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari.....	11
2.1.2 KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)	12
2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Landasan Konseptual.....	14

2.3.1 Pengertian Kepolisian	14
2.3.2 Tugas dan Wewenang Polisi	17
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana	22
2.3.4 Pengertian Tabrak Lari	27
2.4 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Pendekatan Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Sumber Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Analisis Data	35
BAB V PENUTUP	37
5.1 KESIMPULAN	37
5.2 SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Sebagaimana pemerintah Indonesia sampai saat ini telah berusaha melaksanakan pembangunan di beberapa bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja namun juga dari segi kehidupan seperti meningkatkan keamanan warga masyarakat. Keamanan salah satunya adalah keamanan dalam menggunakan jalan raya. Pemakaian jalan raya melibatkan alat transportasi yang dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat. Sistem transportasi yang ada seperti udara, darat dan laut, semua transportasi tersebut tujuannya yaitu untuk perpindahan orang, barang serta guna memperlancar proses kehidupan masyarakat. Daerah pelosok dapat dijangkau dengan adanya transportasi.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara (C.S.T. Kansil, 2009). Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia secara tertib, kondusif dan lancar dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan situasi tersebut tidak lepas dari peran manusia khususnya pengguna jalan dan adanya aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas tersebut. Ketentuan hukum dibutuhkan supaya masyarakat memiliki kesadaran serta tanggung jawab terhadap ketertiban berlalu

lintas. Sementara dalam penggunaan jalan adanya ketidakseimbangan seperti semakin banyak kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya ruas jalan, hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan jalan dan sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kepadatan lalu lintas oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor.

Kasus kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya Indonesia dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya serta kelalaian manusia menjadi peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya,

peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan (Soekanto, 1984).

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Pignatoro Kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Pignatoro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi ataupun pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk (Pignataro, 1974). Dengan demikian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang sulit di prediksi, tidak dapat diduga serta tidak diinginkan kapan dan dimana terjadinya, yang mengakibatkan korban (trauma,cacat,cidera,kematian) dan atau kerugian harta benda pada korban.

Berdasarkan faktor diatas manusialah yang berperan penting terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, tergantung bagaimana kesiapan manusia. Oleh karena itu penting adanya kerjasama antara pihak pemerintah, pihak kepolisian dan juga pengemudi dimana pihak pemerintah melakukan perbaikan jalan yang rusak, pihak kepolisian siaga di area rawan kecelakaan sedangkan pengemudi selalu berhati-hati

dalam mengemudikan kendaraannya. Aturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termuat dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 (UULLAJ). Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) UULLAJ menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Dalam hal kecelakaan lalu lintas tersebut, wajib ditangani oleh polisi lalulintas tata cara penanganannya adalah:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. Mengamankan barang bukti;
7. Melakukan penyidikan perkara (Syarifuddin, 2019)

Jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi salah satunya adalah tabrak lari, dimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya atau dengan kata lain pelaku atau orang yang terlibat dalam kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari merupakan suatu tindakan mengabaikan nilai kemanusiaan sebagai

makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan orang lain terutama bagi pengguna jalan (Setiawan , 2017).

Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat (Ujan, 2009). Oleh karena itu jika seseorang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi hukum. Hukuman diberlakukan untuk membuat jera pelaku sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dari berbagai ancaman kejahatan. Seperti halnya kejahatan tabrak lari sering terjadi apabila jika terjadi di tempat yang memungkinkan bagi pelaku untuk melarikan diri seperti di tempat sepi ataupun karena pelaku takut dihakimi oleh massa atau tidak mau berurusan dengan hukum.

Tabrak lari mulanya suatu tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, dimana tidak ada niatan ataupun keinginan seseorang (pelaku) untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312. Pasal 312 UULLAJ menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang menyebabkan kesulitan menemukan pelaku yang bertanggungjawab. Disinilah peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus tersebut.

Fenomena tabrak lari banyak terjadi di Wilayah Kota Magelang terhitung sejak tahun 2017- 2020. Pada tahun 2017 ada 12 Laporan Polisi kasus tabrak lari, tahun 2018 ada 13 laporan polisi kasus tabrak lari, tahun 2019 ada 43 laporan polisi kasus tabrak lari, tahun 2020 ada 14 laporan polisi kasus tabrak lari. Namun sebagian besar kasus tabrak lari tersebut belum selesai dikarenakan sulitnya mencari pelaku (Sofil, 2020).

Oleh karena itu terjadi peningkatan kasus tabrak lari di Wilayah Kota Magelang setiap tahunnya, sehingga perlu mengetahui bagaimana penanganan polisi dalam kasus tersebut. Masih banyak adanya kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik

meneliti tentang “ **Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang** “ agar mengetahui prosedur kinerja polisi dalam penanganan kasus tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.

1.2 Identifikasi Masalah

Tindak pidana tabrak lari sangat sering terjadi menjadi perhatian karena pelakunya yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan korban di tempat kejadian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara.
3. Pelaku yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan korban di tempat kejadian.
4. Kesesuaian tindakan polisi dalam penanganan kasus tindak pidana tabrak lari tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.
5. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari.
6. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari.
7. Upaya penanggulangan tabrak lari.
8. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.
9. Upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil objek di Wilayah hukum Polres Magelang Kota.
2. Penelitian mengetahui hambatan yang dialami kepolisian dalam penanganan tindak pidana tabrak lari.
3. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Kota Magelang.
4. Penelitian ini mengambil penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana tabrak lari.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang?.
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas. Tujuan penelitian bermaksud untuk memberi arah dalam penyelesaian penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di wilayah kota Magelang.
 - b. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang Upaya Penanganan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
 - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya :

2.1.1 Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari

Penelitian yang dilakukan oleh Angelika Rili Anita (2016) dengan judul skripsi Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari yang mempunyai rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?

Hasil Penelitian upaya Kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari yaitu, Polisi Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera untuk melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu / menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat dan mengumpulkan barang bukti kemudian melakukan koordinasi terhadap instansi terkait seperti perusahaan penyedia jasa santunan (PT. Jasa Raharja), setelah itu personil polisi lainnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau tersangka. Langkah selanjutnya, polisi melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan meminta surat-surat dari dinas yang terkait seperti surat Visum

et Repertum dari rumah sakit dan surat penyitaan dari DLLAJR dan pengadilan. Langkah terakhir, polisi menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari, yaitu berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya transportasi dan alat telekomunikasi, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam beretika lalu lintas, serta kurangnya dana yang dibutuhkan oleh Pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan.

2.1.2 KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Penelitian yang di lakukan oleh Rahmad Zulfikar dengan judul skripsi KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung), yang mempunyai rumusan masalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?.
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?.

Hasil penelitian Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari, faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa, sehingga pelaku tabrak lari yang mengalami syok serta bingung harus berbuat apa tidak melapor kepada kantor polisi terdekat atas kejadian yang terjadi. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari meninggalkan

korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri.

Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tabrak lari diantaranya menggunakan upaya pre-emptif yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori dapat didefinisikan sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Teori yang digunakan bukan hanya sekedar dari pendapat dari para peneliti lain, namun teori tersebut benar-benar telah diuji kebenarannya (penelitian, 2019).

Penelitian ini tidak menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis namun menggunakan kode etik polisi yang tertuang dalam Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara.

Kode Etik merupakan sebuah aturan yang secara tertulis, secara sistematis dengan sengaja di buat dengan berdasarkan prinsip moral yang ada dimana ketika dibutuhkan dapat di fungsikan sebagai alat yang bisa digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan (Ilham, 2020)

Kode etik yang digunakan Tertuang dalam pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara yang berbunyi *“Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik”* (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan kode etik supaya pihak kepolisian dalam penanganan kasus tabrak lari bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Kepolisian

W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan pada kata polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan serta ketertiban umum atau

pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan seperti menangkap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang .

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (Tasaripa, 2013).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Husin).

Berdasarkan penjelasan di atas Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi

pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum secara maksimal untuk terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan Tindak Kejahatan yang merugikan masyarakat.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat untuk mewujudkan tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat guna tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir

Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. (Sadjijono, 2010).

2.3.2 Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas Polisi

Tugas-tugas Kepolisian secara umum adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Seperti yang sudah dijelaskan tersebut merupakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh polisi. Ternyata hanya boleh dijalankan mengikuti dan mematuhi dengan adanya batasan tertentu , salah satu batasannya adalah hukum (Susilawati, 2019).

Wewenang Polisi

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

Secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah);
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah);
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Dedek, 2017).

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. (Agió , 2012). Pengertian Tindak pidana menurut ahli hukum sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Andrisman, 2007).

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993).

Beberapa pengertian tindak pidana tersebut, adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka pengertian tindak pidana dapat dilihat dari dua segi yaitu:

a. Segi perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

b. Segi orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

Istilah Tindak dari tindak pidana merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah (Sianturi, 1996).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan adanya unsur kesalahan , yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dimana larangan tersebut memiliki sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana yaitu sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya dari pendapat para ahli sedangkan Undang-undang artinya bagaimana kenyataannya tindak pidana tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana dari Sudut Teoritis

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum sebagai berikut:

Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan pengukuhan.

c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);Kesalahan
- c) (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawaban

Schravendijk adalah:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukum;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/kesalahan (*Chazawi*, 2002).

Dari keempat unsur diatas tampak berbeda dalam bahasanya, namun intinya sama yaitu adanya perbuatan, yang dilarang oleh undang-undang dan bagi yang melanggar diancam pidana.

2. Unsur Tindak Pidana dari Sudut Undang-Undang

Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dan unsur objektif (perbuatan).

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;
- c. Sifat melanggar hukum misalnya Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari dapat dikenakan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana hukuman yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari penyebab kecelakaan Lalu Lintas tersebut :
 - a) karena kelalaian ada didalam pasal 310 UULLAJ;
 - b) Karena kesengajaan ada didalam pasal 311 UULLAJ (Lamintang, 2014).

2.3.4 Pengertian Tabrak Lari

Tabrak lari Tabrak lari merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang secara teori tidak ada pengertian khusus yang membahas mengenai tabrak lari. Dari fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disimpulkan bahwa tabrak lari adalah suatu perbuatan tidak baik ketika ada suatu kecelakaan lalu lintas, pelaku justru pergi meninggalkan korbannya dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan

yang dilakukannya dikarenakan tidak ingin berurusan dengan hukum. (Anita , 2015). Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Kesimpulan yang terdapat dari pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009, tabrak lari adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas atau tabrakan dimana penabrak setelah terjadi kecelakaan tersebut langsung melarikan diri, tidak menolong orang yang menjadi korban, dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dimana penabrak berusaha menghilangkan jejak agar tidak ditemukan untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban hukum.

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku dimana pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menolongnya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib:

- 1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- 2) Memberikan pertolongan kepada korban.


- 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Pengemudi kendaraan karena dalam keadaan memaksa dan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, maksud keadaan memaksa yaitu situasi yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan (Wurara, 2015).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya. Terkait dengan kejadian tabrak lari, sebagai masyarakat yang berketuhanan tentu tidak patut jika melakukan hal tersebut, karena merupakan tindakan amoral.

Namun dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. Metodelogi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian (Arikunto, 2006).

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis (Hidayat, 2017). Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab tindak pidana tabrak lari, serta proses penanganan yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari ketentuan hukum kemudian

disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kasus tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.

Di tahun 2019-2020 dengan nomer perkara tahun 2019 :
2/I/2019/lantas,4/I/2019/lantas,7/I/2019/lantas,11/I/2019/lantas12/I/2019/lantas,14
/I/2019/lantas,19/II/2019/lantas,34/II/2019/lantas,35/II/2019/lantas,38/II/2019/lan
tas,60/III/2019/lantas,67/IV/2019/lantas,71/IV/2019/lantas,75/IV/2019/lantas,79/I
V/2019/lantas,80/IV/2019/lantas,83/IV/2019/lantas,85/IV/2019/lantas,94/IV/2019
/lantas,96/IV/2019/lantas,98/IV/2019/lantas,105/V/2019/lantas,108/V/2019/lantas
,126/VI/2019/lantas,130/VII/2019/lantas,139/VII/2019/lantas,154/VIII/2019/lanta
s,161/VIII/2019/lantas,167/IX/2019/lantas,172/IX/2019/lantas,187/X/2019/lantas,
188/X/2019/lantas,191/X/2019/lantas,195/X/2019/lantas,200/X/2019/lantas,207/X
/2019/lantas,215/XI/2019/lantas,217/XI/2019/lantas,218/XI/2019/lantas,234/XI/2
019/lantas,236/XII/2019/lantas,239/XII/2019/lantas,244/XII/2019/lantas(43
Laporan polisi) dan nomor perkara tahun 2020 :
9/I/2020/lantas,25/II/2020/lantas,28/II/2020/lantas,30/II/2020/lantas,36/III/2020/la
ntas,37/III/2020/lantas,38/III/2020/lantas,39/III/2020/lantas,55/IV/2020/lantas,75/

V/2020/lantas,76/V/2020/lantas,83/V/2020/lantas,86/V/2020/lantas,93/VI/2020/lantas (14 Laporan polisi).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang dan Upaya penanganan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan uu dan kasus, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Data yang diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Magelang Kota di Jl. Alun-Alun Selatan No.7, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau

literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara dan dokumen tentang Berita Acara Pemeriksaan perkara tabrak lari maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. sumber primer dari penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur lainnya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hasil penelitian terdahulu berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TABRAK LARI” dan “KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”, dan Sumber data lainnya seperti buku, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dimana peneliti menggunakan buku-buku ilmiah hukum, penelitian terdahulu dan artikel yang terkait.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara / interview adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung oleh pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri. Dimana melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu penyidik di unit laka lintas Polres Magelang Kota untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang dan upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh dasar hukum tentang upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Kota Magelang.

3.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode logika berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan hukum

yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam Upaya Penanganan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya tindak pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang disebabkan oleh dua faktor, pertama adalah faktor pribadi/perseorangan yaitu kurangnya kesadaran hukum dari pribadi itu sendiri . Berawal dari kelalaian pengemudi kendaraan yang disebabkan oleh kurangnya konsentrasi dalam mengendara, keadaan kendaraan yang tidak layak dan keadaan jalan dimana pelaku tidak sengaja atau tidak niat menabrak korban. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tabrak lari yang dianggap sebagai kecelakaan biasa dan kurangnya pengetahuan masyarakat harus melakukan apa ketika terjadi sebuah kecelakaan. Yang kedua yaitu faktor situasi/kondisi dimana pelaku tabrak lari meninggalkan korbannya karena situasi/kondisi jalan yang sepi dan tidak banyak saksi sehingga memungkinkan untuk pelaku kabur dari tanggung jawabnya. Pelaku sengaja kabur meninggalkan korban karena pelaku ingin lepas dari tanggung jawab hukum dan pelaku takut akan tanggung jawab hukum yang akan diterima. Situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pelaku/penabrak terutama dari amukan massa/dikeroyok dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

2. Upaya Penanganan Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Kota Magelang yaitu setelah mendapatkan laporan adanya kecelakaan lalu lintas Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Magelang Kota langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal yang dilakukan yaitu menolong korban, menutup dan mengamankan TKP, mencari saksi di tempat kejadian, meminta keterangan kepada korban apabila memungkinkan. Selanjutnya mengumpulkan alat bukti seperti meminta keterangan kepada korban dan saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang melihat dan mendengar, Melakukan pencarian barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) melalui pengecekan CCTV apabila ada di sekitar tempat kejadian dan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat. Dalam kasus tindak pidana tabrak lari adanya hambatan kesulitan mencari pelaku karena pelaku yang kabur/melarikan diri. Jika dalam kasus tabrak lari pelakunya belum ketemu, maka tetap dilakukannya proses penyelidikan. Apabila sudah ditemukannya barang bukti yang mengarah ke seorang pelaku maka diadakan pelacakan dan penangkapan, melakukan pemeriksaan tempat-tempat yang di perkirakan untuk menghilangkan barang bukti, melakukan pemblokiran STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Lalu dilakukan Pembuatan Berita Acara di Tempat Kejadian Perkara meliputi Hasil yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), berita Acara Pemotretan, Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, melakukan koordinasi dengan Pihak Jasa Raharja. Setelah ditemukan

pelakunya dan berkas lengkap segera dilimpahkan ke Penuntut Umum, apabila sudah dilakukan penyidikan terhadap kasus tabrak lari dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka dilakukannya penghentian penyidikan (SP3) dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti yaitu penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan pelaku dan demi hukum (tersangka meninggal dunia, perkara telah melampaui masa kadaluarsa, atau nebis in idem). kasus tindak pidana tabrak lari kebanyakan hanya sampai di kepolisian tidak sampai ke pengadilan karena kurangnya bukti dalam perkara tersebut.

5.2 SARAN

Disarankan untuk kepolisian agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila melihat atau mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat melakukan penyidikan, penyidik jangan hanya fokus pada barang bukti CCTV, pihak kepolisian harus segera melakukan pengejaran kepada pelaku yang melarikan diri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrisman, Tri. Hukum Pidana. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007. hal. 81.
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara, 2006. hal. 125.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. hal. 79.
- C.S.T. Kansil, et al. Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, h. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009. hal. 171.
- Husin, Budi Rizki. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung : Universitas Lampung. hal. 15.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014. hal. 193.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, 1993. hal. 54.
- Pignataro, L.J. Traffic Engineering: Theory & Practice. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1974. hal. 41.
- Sadjijono. Memahami hukum Kepolisian. Yogyakarta : cetakan I, P.T Laksbang Presindo, 2010.
- Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. 4. Jakarta : Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996. hal. 203.
- Soekanto, Soerjono. Inventarisasi dan Analisa terhadap PerUndang-Undangan Lalu Lintas. Jakarta : CV Rajawali, 1984. hal. 21.
- Ujan, Andre Ata. Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan. 5. Yogyakarta : Kanisius, 2009. hal. 98-99.

JURNAL

- Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Agio , Sangki V. 1, Jakarta : s.n., Januari 2012, Lex Crimen, Vol. I, hal. 34.

Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari.
Anita , Angelika Rili. Yogyakarta : s.n., 2015, Ilmu Hukum, hal. 5.

Tindak Pidana Lalu Lintas atas Tabrak Lari Dihubungkan dengan Pasal 312
Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Setiawan , Agus. 1, 2017, Law Enforcement : Jurnal
Ilmu Hukum, Vol. 8, hal. 31-32.

Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi. Susilawati. 1, 2019, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, hal. 56.

Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tasaripa,
Kasman. 2, 2013, Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion, Vol. 1, hal. 2.

Tinjauan Yuridis Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya
Orang (Studi Kasus Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas). Wurara,
Rivo. 7, September 2015, Lex Crimen, Vol. IV, hal. 164.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

WEB

Dedek, Buana. Tugas dan Wewenang POLRI [UU No. 2 Tahun 2002].
Artikelddk.com. [Online] 19 September 2017.
<http://artikelddk.com/tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/>.

Hidayat, Anwar. METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis. Penjelasan
dan Pengertian Metode Penelitian. [Online] 3 Februari 2017.
<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.

Ilham, Mughnifar. Materi Belajar.co.id. <https://materibelajar.co.id/pengertian-kode-etik/>. [Online] 23 Februari 2020. <https://materibelajar.co.id/pengertian-kode-etik/>.

penelitian. Pengertian Landasan Teori, Macam, dan Cara Menulisnya. Landasan Teori. [Online] 23 Juni 2019. penelitianilmiah.com.

Syarifuddin, S.H. Tata Cara Polisi Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas. GRESSNEWS.com. [Online] 13 Oktober 2019. <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/117230-tata-cara-polisi-dalam-menangani-kecelakaan-lalu-lintas/>.